



P E N E T A P A N

Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara permohonan perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

I Kadek Leo NIK. 5104022507950002 Lahir Gianyar, Tanggal 25 Juli 1996, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTA, Pekerjaan POLRI, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pendidikan S1, bertempat tinggal Jl Banjar Wanayu Desa Bedulu Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;

Ni Putu Willy Adriana NIK. 5104025301980002, Lahir Gianyar, Tanggal 13 Januari 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Jl Banjar Wanayu Desa Bedulu Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;

Keduanya sama-sama bertempat tinggal di Banjar Wanayu Desa Bedulu Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, selanjutnya keduanya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas beserta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 20 Maret 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 25 Maret 2024 di bawah nomor register:55/Pdt.P/2024/PN Gin, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon I Kadek Leo dan Ni Putu Willy Adriana adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 September 2019 yang dilakukan secara adat dan Agama Hindu bertempat di Br Wanayu Desa Bedulu Kecamatan Blahbatuh Gianyar dipuput oleh Ida Pedanda Jelantik Putra, dan Pernikahan juga sudah dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, dengan No 5104 – KW – 11022020 - 0020, tertanggal 11 Februari 2020
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak
 - Anak pertama bernama I Putu Kenzo Putra Leo Pratama lahir di Gianyar tanggal 15 Januari 2020, dalam kutipan Akta kelahiran nomor 5104 – LU –

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11022020 – 0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar

- Anak kedua bernama I Kadek Kenzi Dwi Putra Leo lahir di Gianyar tanggal 17 Juni 2022, dalam kutipan Akta kelahiran nomor 5104 – LT – 26092022 – 0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar

3. Bahwa atas keinginan para pemohon, saat ini para pemohon bermaksud untuk mengganti atau merubah nama anak kedua para pemohon dari I Kadek Kenzi Dwi Putra Leo menjadi I Kadek Aksa Dwi Putra

4. Bahwa alasan para pemohon mengganti / merubah nama anak para pemohon adalah karena anak para pemohon sakit dan hampir setiap bulan anak tersebut sakit, jadi para pemohon mendapat saran dari orang pintar untuk segera mengubah nama tersebut.

5. Bahwa untuk mengganti / merubah nama anak para pemohon tersebut diperlukan ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Gianyar maka para pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Gianyar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, kiranya berkenan memeriksa permohonan para pemohon dipersidangan, dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan para pemohon tersebut untuk seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk mengganti / merubah nama anak para pemohon dari I Kadek Kenzi Dwi Putra Leo menjadi I Kadek Aksa Dwi Putra
3. Menetapkan perubahan nama anak dalam kutipan Akta kelahiran nomor 5104 – LT – 26092022 – 0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar atas nama I Kadek Kenzi Dwi Putra Leo menjadi I Kadek Aksa Dwi Putra
4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan atau didaftarkan dalam register yang telah disediakan untuk itu
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada para pemohon atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor55/Pdt.P/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5104022507950002, atas nama I Kadek Leo, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5104025301980002, atas nama Ni Putu Willy Adriana, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-26092022-0018 atas nama I Kadek Kenzi Dwi Putra Leo, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Bukti P- 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan No. 5104-KW-11022020-0020, antara I Kadek Leo dengan Ni Putu Willy Adriana, tertanggal 12 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Bukti P- 5 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan No. 5104-KW-11022020-0020, antara I Kadek Leo dengan Ni Putu Willy Adriana, tertanggal 12 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 5104023107080018, atas nama kepala keluarga I WAYAN TOYA WIARTA, tertanggal 26 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 sampai dengan P-6 tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat bertanda P-1 yang merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga dapat diterima dan dipergunakan dalam pembuktian permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi NI WAYAN ERIKA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon adalah Suami Istri;
 - Bahwa saksi hadir saat upacara perkawinan Para Pemohon;
 - Bahwa Setahu saksi perkawinan Para Pemohon sudah memiliki Akta Perkawinan;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 September 2019 yang dilakukan secara adat dan Agama Hindu bertempat di Br Wanayu Desa Bedulu Kecamatan Blahbatuh Gianyar dipuput oleh Ida Pedanda Jelantik Putra

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor55/Pdt.P/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saksi ingat Para Pemohon melangsungkan perkawinan di rumah Pemohon 1 di Lingkungan Bukit Batu, Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;

- Bahwa perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa anak pertama bernama I Putu Kenzo Putra Leo Pratama lahir di Gianyar tanggal 15 Januari 2020 dan dan Anak kedua bernama I Kadek Kenzi Dwi Putra Leo lahir di Gianyar tanggal 17 Juni 2022;
- Bahwa saksi sebagai saksi dalam perkara ini karena Para Pemohon mengurus perubahan nama anak kedua;
- Bahwa saksi sebagai saksi dalam perkara ini karena Para Pemohon mengurus perubahan nama anak kedua;
- Bahwa anak kedua Para Pemohon I Kadek Kenzi Dwi Putra Leo menjadi I Kadek Aksa Dwi Putra;
- Bahwa nama anak kedua Para Pemohon diganti dengan alasan Anak kedua Para pemohon yang bernama I Kadek Kenzi Dwi Putra Leo sering sakit-sakitan meminta petunjuk dari orang pintar dan agar nama anak Para Pemohon diganti dari I Kadek Kenzi Dwi Putra Leo menjadi I Kadek Aksa Dwi Putra;
- Bahwa nama anak Kedua Para Pemohon sekarang sudah diganti dan sejak diganti anak tersebut sudah tidak sakit sakitan lagi;;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon sudah ada upacara pada saat upacara otonannya yaitu di Penampahan Kuningan yang pada saat itu dihadiri oleh keluarga dan tetangga;
- Bahwa tidak ada pihak keberatan terhadap perubahan nama Anak Para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Para Pemohon tidak keberatan ;

2. Saksi I KADEK WIDI NUGRAHA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Suami Istri;
- Bahwa saksi hadir saat upacara perkawinan Para Pemohon;;
- Bahwa Setahu saksi perkawinan Para Pemohon sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 September 2019 yang dilakukan secara adat dan Agama Hindu bertempat di Br Wanayu Desa Bedulu Kecamatan Blahbatuh Gianyar dipuput oleh Ida Pedanda Jelantik Putra namun saksi ingat Para Pemohon melangsungkan perkawinan di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon 1 di Lingkungan Bukit Batu, Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;

- Bahwa Dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa Anak pertama bernama I Putu Kenzo Putra Leo Pratama lahir di Gianyar tanggal 15 Januari 2020, dan anak kedua bernama I Kadek Kenzi Dwi Putra Leo lahir di Gianyar tanggal 17 Juni 2022;
- Bahwa saksi sebagai saksi dalam perkara ini karena Para Pemohon mengurus perubahan nama anak kedua;
- Bahwa nama anak Pertama Para Pemohon I Kadek Kenzi Dwi Putra Leo menjadi I Kadek Aksa Dwi Putra;
- Bahwa nama anak kedua Para Pemohon diganti dengan alasan Anak kedua Para pemohon yang Bernama I Kadek Kenzi Dwi Putra Leo sering sakit-sakitan meminta petunjuk dari orang pintar dan agar nama anak Para Pemohon diganti dari I Kadek Kenzi Dwi Putra Leo menjadi I Kadek Aksa Dwi Putra;
- Bahwa nama anak Pertama Para Pemohon sekarang sudah diganti dan sejak diganti anak tersebut sudah tidak sakit sakitan lagi;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon sudah ada upacara pada saat upacara otonannya yaitu di Penampahan Kuningan yang pada saat itu dihadiri oleh keluarga dan tetangga;
- Bahwa tidak ada pihak keberatan terhadap perubahan nama Anak Para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Para Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Para Pemohon berkehendak mengganti atau mengubah nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-26092022-0018 atas nama I Kadek Kenzi Dwi Putra Leo tanggal 17 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor55/Pdt.P/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Gianyar dari I KADEK KENZI DWI PUTRA LEO diubah menjadi I KADEK AKSA DWI PUTRA;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut Hakim perlu mempertimbangkan apakah permohonan tersebut patut untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi ternyata bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl Banjar Wanayu Desa Bedulu Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga Para Pemohon telah benar mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 26 September 2019 di Kabupaten Gianyar dan selama perkawinan antara Para Pemohon tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang merupakan anak ke 2, Anak Pertama bernama I Putu Kenzo Putra Leo Pratama, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 15 Januari 2020, Anak Kedua bernama I Kadek Kenzi Dwi Putra Leo, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 17 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak kedua Para Pemohon yang bernama I Kadek Kenzi Dwi Putra Leo di Gianyar pada tanggal 17 Juni 2022 (vide bukti P-3), menurut keterangan saksi – saksi alasan Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut dikarenakan anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin mengganti namanya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon tersebut dari yang semula bernama I KADEK KENZI DWI PUTRA LEO untuk diubah menjadi I KADEK AKSA DWI PUTRA;

Menimbang, bahwa penggantian nama Para Pemohon secara yuridis belum pernah dilakukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama tersebut bertujuan demi kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon dikemudian hari serta bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan adat suatu daerah atau tata kesusilaan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang ataupun adat kebiasaan, sehingga sudah sepatutnya apabila permohonan Para Pemohon dikabulkan, dengan perubahan redaksional sebagaimana amar putusan ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor55/Pdt.P/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak kedua para pemohon menjadi I KADEK KENZI DWI PUTRA LEO;
3. Menetapkan perubahan nama anak dengan kutipan Akte Kelahiran No. 5104-LT-26092022-0018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 17 Juni 2020 atas nama I KADEK KENZI DWI PUTRA LEO dirubah/diganti namanya menjadi I KADEK AKSA DWI PUTRA;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera mengirimkan salinan dari penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Untuk mencatatkan penggantian/perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor55/Pdt.P/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, oleh Kami, DEWI SANTINI, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar selaku Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Gin tanggal 25 Maret 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh I NYOMAN DARMO WIJOGO, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

I NYOMAN DARMO WIJOGO, S.H.,

DEWI SANTINI, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 120.000,00
3. Biaya sumpah.....	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan PNBP.....	Rp 10.000,00
4. Biaya redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya materai	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	<u>Rp280.000,00</u>

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)